



**P U T U S A N**

Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NEWMONT NUSA TENGGARA (PT NNT), berkantor di Jalan  
Sriwijaya No. 258 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Yudi Gumantoro, SH., Senior Reps. Empl. Relations Dispute Settlements – PT.NNT, beralamat di c/o PT NNT Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB,
- 2 Syahrimuddin, Senior Reps. Empl. Relations Dispute Settlements – PTNNT, beralamat di c/o PT NNT Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB,
- 3 Erlangga Gaffar, SH., Sr. Corporate Counsel/Advokat-PTNNT, beralamat di c/o PTNNT – Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB,
- 4 Pradono Parama Prasta, SH., Legal Counsel – PTNNT, beralamat c/o PTNNT – Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB,
- 5 Ridwan, SH., Advokat, beralamat di BTN Griya Idola Blok H No. 6 B Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1291/PD-MH/NNT/III/2013 tanggal 5 Maret 2013,

Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

WAGIYO, bertempat tinggal di BTN Perum Permata Anggrek AA11 Ampenan – Mataram, Lombok, NTB., dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Zainuddin NB 4954
- 2 Burhanuddin NB 4045
- 3 Muhammad Fachruddin LH NB 5074
- 4 Jamaluddin NB 4919
- 5 Jamaluddin NB 5047

Dari Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PUK SP KEP SPSI PT.  
NNT yang berkedudukan di Townsite Batu Hijau PT Newmont Nusa

Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/PUK SPKEP/SPSI/IV/2013 tanggal 22 April 2013,

Sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat Wagiyo merupakan karyawan pada Penggugat sejak 05 April 2005 dengan posisi jabatan terakhir *Engineer – Project Design & Control* dengan gaji terakhir Rp 8.306.000,00 (delapan juta tiga ratus enam ribu Rupiah) perbulan ;
- 2 Tergugat melakukan pelanggaran yang walaupun Tergugat Wagiyo tahu antara Penggugat dengan Tergugat Wagiyo berlaku aturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditanda tangani oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dengan PUK SP KEP SPSI sebagai wadah Organisasi Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti P-1) ;
- 3 Bahwa menurut ketentuan Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
- 4 Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Kerja Bersama tersebut adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa Tergugat Wagiyo melakukan pelanggaran pertentangan kepentingan yang terkait dengan kepemilikan usaha Tergugat Wagiyo baik langsung maupun tidak langsung yang bergerak dibidang Kontraktor Umum dan *Supplier* yakni PT Penopang Prima, dimana istri Tergugat Wagiyo sebagai Komisaris (Bukti P-2), perbuatan mana melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 44 tipe A ayat 20 & 21 yang menerangkan pelanggaran terhadap tindakan disiplin tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) secara langsung yang terkait dengan Perjanjian Kereja Bersama tersebut ;
  - 4.2. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut oleh Sekuriti PT Newmont Nusa Tenggara dan hasil pengakuan pada berita acara pemeriksaan tanggal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 No.19 (Bukti P-3) Tergugat Wagiyo memberikan keterangan dan mengakui bahwa istrinya (Yan Soffiani) benar sebagai Komisaris PT Penopang Prima. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa Tergugat Wagiyo tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat dengan tidak melaporkan keterlibatan istrinya tersebut ke Penggugat dan hal ini bertentangan dengan kode etik dan perilaku bisnis yang pernah ditanda tangannya (Bukti P-4) ;

4.3. Bahwa Tergugat Wagiyo dengan jabatan sebagai *Engineer – Project Design & Control* seharusnya lebih tahu/paham dan dapat menunjukkan suri tauladan sebagai panutan serta pembinaan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, terlebih lagi PT Penopang Prima sudah beroperasi/bekerja sama dengan PT Newmont Nusa Tenggara lebih kurang 4 tahun dan baru di ketahui pada awal tahun 2010 dimana PT Penopang Prima milik istri Tergugat Wagiyo (Bukti P-5), pada hal sesuai formulir yang ditanda tangani tertanggal 14 Oktober 2010 (P-6) menunjukkan bahwa Tergugat/istri/anaknya sama sekali tidak memiliki usaha lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan ;

4.4. Bahwa Yan Soffiani adalah benar istri Tergugat Wagiyo yang merupakan Komisaris PT Penopang Prima (Bukti P-7) ;

5. Bahwa karena Tergugat Wagiyo telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka terhadap Tergugat tersebut dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.13/2003 Pasal 156 :

- Perhitungan uang pesangon sesuai dengan ayat 2 huruf h yakni masa kerja 7 (tujuh) tahun sampai kurang dari 8 (delapan) tahun sebesar  $8 \times \text{Rp } 8.306.000,00 = \text{Rp } 66.448.000,00$  (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) ;
- Perhitungan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ayat 3 huruf b sebesar  $3 \times \text{Rp } 8.306.000,00 = \text{Rp } 24.918.000,00$  (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah) ;
- Uang penggantian hak sesuai dengan ayat 4 meliputi :
- Cuti tahunan dan tengah tahunan sesuai huruf a sebesar  $\text{Rp } 14.058.300,00$ , (empat belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja & keluarga ke tempat dimana pekerja diterima sesuai huruf b sebesar Rp 14.672.500,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang jasa sesuai huruf c sebesar Rp 13.704.900,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus Rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah Rp 142.591.540,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah) kotor belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 6. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan untuk membicarakan persoalan Tergugat Wagiyo tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat Wagiyo ingin bekerja kembali, maka selanjutnya dilakukan pertemuan Bipartit (Bukti P-8) yang selanjutnya diajukan penyelesaiannya ke pihak Mediator, sehingga keluarlah surat Anjuran (Bukti P-9) ;
- 7. Bahwa karena anjuran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat Wagiyo – NB5565 telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) :
  - Pasal 44 tipe A ayat 20 & 21 yang menyatakan pekerja dapat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa peringatan ;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dengan Tergugat Wagiyo – NB5565 berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
- 4 Menetapkan hak-hak normatif Tergugat Wagiyo tersebut sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.142.591.540,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah) kotor belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



5 Menghukum Tergugat Wagiyo untuk mentaati serta melaksanakan putusan tersebut ;

6 Biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada negara ;

dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 3/G/2013/PHI.PN.MTR., tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 12 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1291/PP-MH/NNT/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/G/2013/PHI.PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Juli 2013 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa terhadap Putusan No.3/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya seperti tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 3 /Kas/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 25 Juni 2013, pernyataan mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan Undang-Undang untuk menyatakan permohonan Kasasi





sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Permohonan Kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum termasuk saat/waktu penyerahan Memori Kasasi ini ;

2. Bahwa Putusan No.3/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya seperti tersebut diatas, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT sebagai Pemohon Kasasi) sama sekali tidak dapat menerimanya, karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, karena semata-mata hanya mempertimbangkan dari kepentingan Tergugat/Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga nampak sebagai putusan yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya seperti terurai di bawah ini :

- 2.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 baris ke 15 di akui bahwa perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut adalah tindakan indisipliner sehingga seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, karena dengan adanya tindakan indisipliner tersebut justru sudah membuktikan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara pasal 44 tipe A (1) sub ayat 20 dan ayat 21 yakni tidak memberitahukan ke Perusahaan tentang keterlibatannya secara pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan lain, perbuatan mana dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat 2 Undang-Undang No.13 tahun 2003 “Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”. Karena telah diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTNNT maka ketentuan pasal 44 tipe A (1) sub ayat 20 dan ayat 21 tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hal ini sejalan pula dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak yang mem- buatnya ;



2.2. Bahwa karena Majelis Hakim telah mengakui adanya perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah melakukan tindakan indisipliner (putusan halaman 28 baris ke 15) dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi Turmuji dan Nasrizal Renaldy Ahmad serta bukti-bukti surat maka semestinya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun kesimpulan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya (putusan halaman 28 baris ke 19) sehingga nampak Majelis Hakim tidak konsisten dengan kesimpulan-nya ;

2.3. Bahwa karena Majelis Hakim telah mengakui adanya perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah melakukan tindakan indisipliner (putusan halaman 28 baris ke 15) maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan seluruhnya dengan hak-hak normatif yang diterima Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.13/ 2003 Pasal 156 yakni :

- Perhitungan uang pesangon sesuai dengan ayat 2 huruf h yakni masa kerja 7 (tujuh) tahun sampai kurang dari 8 (delapan) tahun sebesar  $8 \times \text{Rp } 8.306.000,00 = \text{Rp } 66.448.000,00$  (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) ;
- Perhitungan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ayat 3 huruf b sebesar  $3 \times \text{Rp } 8.306.000,00 = \text{Rp } 24.918.000,00$  (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah) ;
- Uang penggantian hak sesuai dengan ayat 4 meliputi :
  - Cuti tahunan dan tengah tahunan sesuai huruf a sebesar  $\text{Rp } 14.058.300,00$  (empat belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) ;
  - Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja & keluarga ke tempat dimana pekerja diterima sesuai huruf b sebesar  $\text{Rp } 14.672.500,00$  (empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;
  - Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang jasa sesuai huruf c sebesar  $\text{Rp } 13.704.900,00$  (tiga belas juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Sehingga seluruhnya berjumlah  $\text{Rp } 142.591.540,00$  (seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah) kotor belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 08 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-kebertan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya berdasarkan undang-undang ;
- Bahwa Termohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan dalam PKB Pasal 44 Tipe A ayat 20 dan 21 dan dapat di PHK terhitung tanggal 02 April 2013 dengan menerima hak-hak normatif sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 sebesar Rp 142.591.540,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT NEWMONT NUSA TENGGARA (PT NNT) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 12 Juni 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT NEWMONT NUSA  
TENGGA (PT NNT) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  
Mataram Nomor 3/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 12 Juni 2013 ;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dapat melakukan PHK kepada  
Termohon Kasasi karena pelanggaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal  
44 Tipe A ayat 20 dan 21 terhitung mulai tanggal 02 April 2013 ;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak normatif kepada  
Termohon Kasasi sebesar Rp 142.591.540,00 (seratus empat puluh dua juta  
lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Rupiah) ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh H. Yulius, SH.  
MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Arif Sudjito, SH. MH. dan Dwi Tjahyo Soemarsono, SH. MH., Hakim-Hakim  
Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-  
Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, SH. MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
oleh para pihak ;

Anggota-Anggota,

ttd.

Arif Sudjito, SH. MH.

ttd.

Dwi Tjahyo Soemarsono, SH. MH.,

K e t u a,

ttd.

H. Yulius, SH. MH.,

Panitera Pengganti

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Hal. 9 dari 10 hal.Put.Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)